



SKRIPSI

**STATUS HUKUM ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS
KELAMIN (TRANSSEKSUAL) BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

*“THE LEGAL STATUS OF PERSONS WHO COMMIT A SEX CHANGE (TRANSSEXUAL)
BASED ON ISLAMIC LAW”*

Oleh :

**DIYAN SUKMAWATI
100710101122**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**STATUS HUKUM ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS
KELAMIN (TRANSSEKSUAL) BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

*“THE LEGAL STATUS OF PERSONS WHO COMMIT A SEX CHANGE (TRANSSEXUAL)
BASED ON ISLAMIC LAW”*

Oleh :

**DIYAN SUKMAWATI
100710101122**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO


“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu (dari rasa haus). Tak perlu meminta air yang lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka, selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki”

(Bong Chandra)

“ URIP IKU URUP”

Hidup itu harus bisa memberikan cahaya bagi orang lain


(Kata Mutiara Persaudaraan Setia Hati Terate)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda tercinta Bapak Haryanto dan Ibunda tercinta Ibu Sri Rahayu atas segala cinta, kasing sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan serta ketulusan doa yang selalu mengiringi jalan penulis.
2. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Segenap guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Keatas dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.
4. Kepada UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atas segala ilmu, pengalaman yang tidak dapat terukur mahalnyanya.



PERSYARATAN GELAR

**STATUS HUKUM ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS
KELAMIN (TRANSSEKSUAL) BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

*“THE LEGAL STATUS OF PERSONS WHO COMMIT A SEX CHANGE (TRANSSEXUAL)
BASED ON ISLAMIC LAW”*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**DIYAN SUKMAWATI
100710101122**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing,



SUGIJONO,S.H.,M.H

NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H

NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**STATUS HUKUM ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS
KELAMIN (TRANSSEKSUAL) BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

*"THE LEGAL STATUS OF PERSONS WHO COMMIT A SEX CHANGE (TRANSSEXUAL)
BASED ON ISLAMIC LAW"*

Oleh :

DIYAN SUKMAWATI

NIM. 100710101122

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

(SUGIJONO, S.H., M.H)

(IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H)

NIP: 195208111984031001

NIP : 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Penjabat Dekan



Dr. NURUL CHURRON, S.H., M.H

NIP. 19740922199931003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum

NIP: 198010262008122001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H.


NIP: 198210192006042001

Penguji Anggota :

Anggota Penguji 1

Sugijono, S.H., M.H

NIP : 195208111984031001



Anggota Penguji 2

Ikarini Dani W, S.H., M.H

NIP : 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAN SUKMAWATI
NIM : 100710101122
Fakultas : Hukum
Progam Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

"STATUS HUKUM ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN (TRANSSEKSUAL) BERDASARKAN HUKUM ISLAM" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



Diyan Sukmawati

NIM : 100710101122

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dengan kesabaran memberikan motivasi, masukan maupun petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Ilmunya selalu bermanfaat bagi penulis dan pengabdianya menjadi ladang amal yang subur.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, pencerahan, nasihat serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H., selaku Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Samsudi S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah dari awal hingga akhir.
9. Segenap Dosen Jurusan Perdata yang telah memberikan Motivasi dan Pengalaman dalam menempuh Mata Kuliah.
10. Ayahanda Haryanto dan Ibunda Sri Rahayu yang selalu setia memberi semangat, pemendoakan, berusaha hingga terselesaikan studi saat ini. Yang menjadikan penulis Putri tunggal hebat untuk kalian nantinya. Smoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang, agar kelak penulis bisa membahagiakan lebih.

11. Bayu Mardika Dinarta, S.Pd., Trima kasih selalu menyemangati, mendoakan selama ini, menjadi guru pribadi penulis di dalam kehidupan nyata, your always be a part of me.
12. UKM Pencak Silat PSHT Komisariat Unej serta, terima kasih telah menjadi tempatku belajar Organisasi, Semoga berkembang dan dapat mengibarkan bendera Universitas di kanca dunia Persilatan
13. Adik-adik penulis, Keluarga Besar di Jember dan Trenggalek. Terima Kasih telah memberikan motivasi penulis sampai terselesainya skripsi ini. Smoga dapat menjadikan semangat dalam menempuh pendidikan.
14. Dulur-Dulur PSHT, Maz aan, Mas wahyu, Mbak Epih, Mas Pandu, Mas Hendro, Mas Inam, Mas Satria (My Coach), Rere, Intan, Danar, Muksin, Ilma, Dimas serta adik-adik yang pernah berjuang bersama dalam gelanggang persilatan maupun dalam kepengurusan, trima kasih ilmunya, guyonannya, keluguannya, semangatnya. Yang menyadarkan aku akan ILMU TINEMU SOKO LAKU. Bangkitlah PSHTku....
15. Temen-Temen Fakultas Hukum Angkatan 2010,Devy, Jojo, Ve, Bebe, Ranita, Awan, Dedik, Rendy, Nanang, Hifni terima kasih yang selalu membantu dalam masa-masa perkuliahan dan semangat kalian menjadi tambahan pemompa semangatku.
16. Temen-Temen KKN 48 Desa Bangsalsari dan Tugusari, trima kasih telah memberikan pengalaman tersendiri, dan menambah ilmu ketika aku harus menghadapi masyarakat dengan banyaknya perbedaan. Semoga kita dijadikan penerus-penerus bangsa yang membawa bendera UNEJ dengan profesional.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 2015

Penulis

RINGKASAN

Adanya penyimpangan sosial di dalam masyarakat salah satunya, banyaknya seseorang melakukan perubahan kelamin dengan alasan ketidaksesuaian antara sifat kejiwaan dengan alat kelamin secara biologis yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Dengan berlandaskan ini Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari dan ingin hidup seimbang menurutnya antara kejiwaan dengan alat kelaminnya maka operasi pun dilakukan. Secara tidak sadar hal yang demikian akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidupnya selanjutnya. Setiap manusia yang ingin hidup bersama dengan pasangannya untuk mendapatkan keturunannya, hal yang seperti ini jelas membuat bingung, bagaimana perkawinannya dilakukan apabila jenis kelamin telah dioperasi dan seseorang yang pasti mempunyai hak waris, dalam hal ini pun seseorang yang telah mengalami perubahan kelamin juga akan dihancurkan. Negara Indonesia yang telah mengatur perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing, sedangkan Indonesia yang mayoritas Islam, apabila hal yang seperti ini jelas tidak dibolehkan dalam agama Islam. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan dari orang-orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau dari hukum Islam, mengetahui dan memahami hak waris bagi orang yang melakukan perubahan alat kelamin yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah penelitian hukum.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini terdiri atas : pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, macam-macam perkawinan, pengertian transseksual, penyebab terjadinya transseksual, pengertian hukum Islam.

Pembahasan skripsi ini terdiri dari keabsahan perkawinan dari orang-orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau dari hukum Islam. Orang-orang yang melakukan perubahan atau yang disebut dengan transseksual yang melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya sebelum dilakukannya perubahan, serta seseorang yang melakukan operasi yang bersifat penyempurnaan sebelum dilakukannya perubahan, serta seseorang yang melakukan operasi yang bersifat penyempurnaan setelah melakukan perkawinan, kemudian juga dijelaskan jika seseorang yang melakukan operasi yang bersifat penyempurnaan setelah dilakukannya perkawinan. Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan keabsahan perkawinannya dalam hukum Islam. Hak waris bagi orang-orang yang melakukan perubahan kelamin, kemudian apabila orang-orang tersebut melakukan operasi yang bersifat sebagai penyempurnaan. Tindakan-tindakan ini akan mengakibatkan berbedanya cara mendapatkan hak warisnya.

Kesimpulan dari skripsi ini seseorang yang melakukan operasi kelamin yang sifatnya memperbaiki atau menyempurnakan yang masih sesuai dengan jenis kelamin secara biologisnya maka perubahannya dibolehkan oleh agama Islam dan apabila seseorang tersebut melakukan perkawinan maka perkawinannya tetap sah secara hukum Islam. Namun jika operasi yang dilakukan bersifat mengubah jenis kelamin yang dibawa sejak lahir atau yang dilakukan oleh kaum transseksual, maka perkawinan tersebut tidak sah bahkan haram. Apabila Perkawinan dilakukan sebelum operasi yang bersifat menyempurnakan, dan pihak suami atau istri tidak mengetahui sebelumnya, maka perkawinan tersebut dapat difasidkan dengan alasan salah satu pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Status Hak waris

bagi seseorang yang melakukan operasi alat kelamin yang bersifat memperbaiki atau juga menyempurnakan alat kelamin tanpa mengubah jenis kelamin secara biologisnya maka status hak waris orang –orang tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya setelah dilakukannya operasi. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan operasi kelamin yang bersifat mengubah jenis kelaminnya secara biologis, seperti yang dilakukan oleh kaum transseksual salah satunya artis Dorce gamala, maka status hak warisnya akan tetap seperti sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Langkah-langkah Penelitian Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Hukum Perkawinan	10
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan	12
2.1.3 Macam-Macam Perkawinan	13
2.2 Transseksual	18

2.2.1 Pengertian Transseksual	18
2.2.2 Penyebab Terjadinya Transseksual	20
2.3 Hukum Islam	22
2.3.1 Pengertian Hukum Islam	22
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Keabsahan perkawinan dari orang-orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau dari hukum islam	23
3.2 Hak waris bagi orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau menurut hukum islam	34
3.2.1 Pihak yang memiliki Hak Waris	35
3.2.2 Pembagian Waris Menurut Hukum Islam	36
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, banyaknya masalah-masalah dan problematika yang kita hadapi, serta banyaknya peristiwa dan kejadian yang silih berganti akibat adanya penemuan-penemuan baru dan teknologi yang semakin berkembang. Transseksual yang akhir-akhir ini menjadi fenomena modern yang diikuti oleh operasi alat kelamin yang menurut pelaku sesuai dengan jati dirinya. Namun hal ini akan menjadi sebuah masalah baru, dimana hal ini akan menyentuh banyak aspek, diantaranya Perkawinan dan Kewarisan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang diatur di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2.¹

Apabila Perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah. Terjadinya fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku menyimpang terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi perkawinan sejenis, yang minta diakui secara hukum.²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

²*Ibid.*

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya selain dua jenis kelamin tersebut ada yang mengalami kebingungan. Kebingungan yang dimaksud adalah tidak adanya kesesuaian antara jenis kelamin dan kejiwaan ini biasa terjadi pada seseorang yang terlahir dengan alat kelamin wanita yang tidak sempurna dan tidak cacat, tetapi dia merasa bukan seorang wanita melainkan seorang pria atau sebaliknya, keadaan seperti ini disebut Transgender.

Sebelum bicara lebih jauh tentang transseksual, terlebih dahulu kita memahami konsep gender, dan membedakan kata gender dan seks. Seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.³ Misalnya manusia berjenis kelamin (seks) laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat bahwa laki-laki yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui.⁴

Dalam ilmu sosial, gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social. Gender seseorang dapat berubah, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.⁵ Hal inilah yang membuat seseorang dapat berubah orientasi seksnya bahkan ada dorongan untuk merubah gendernya. Orang yang merubah gendernya sering disebut dengan waria, bahkan yang lebih ekstrem, ada dorongan untuk merubah seks atau jenis kelaminnya dengan operasi pergantian kelamin seperti yang dilakukan kaum transgender.

Jika kita setiap hari selalu diperdengarkan kata-kata tersebut, mungkin orang awam tidak akan tahu tentang apa itu transgender atau transseksual. Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women's*

³Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 30

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Terus pasti ada yang bertanya-tanya beda gender dan sex. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.⁶

Operasi kelamin bisa digolongkan termasuk dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 69 ayat 2 bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Norma yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang tersebut adalah norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai transgender.⁸

Begitu pula norma agama, dalam norma agama Islam contohnya, para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil Hadist Nabi SAW, “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”.(HR. Ahmad).⁹

Perkawinan transseksual dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Dengan upaya operasi ganti kelamin, orang tersebut dapat menikahi sesama jenisnya yang dianggap kekasih.

Contoh yaitu artis Indonesia yang terkenal Dorce Gamalama, Artis ini yang terlahir seorang laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi, Kelahiran Solok, 21 Juli 1963 nekat mengganti alat vitalnya dengan melakukan Operasi Pergantian Jenis Kelamin di RSUD Dr Sutomo Surabaya 1983. Presenter yang juga penyanyi ini lantas mendaftarkan dirinya dengan status perempuan di Pengadilan

⁶http://www.kompasiana.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual_550d32ec813311682db1e221. Diakses pada tanggal 24 Juni 2015. Pukul 08.22 WIB.

⁷Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran, Best Publiser, Yogyakarta, 2009, hlm. 22

⁸Ibid, hlm. 75

⁹<https://zulpiero.wordpress.com/2010/06/11/77/>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 14.54 wib.

Negeri Surabaya dan disahkan PN sebagai seorang wanita bernama Dorce Ashadi. Usai mengganti kelamin, Dorce Gamalama menikah dengan seorang pria asal Surabaya di tahun 1986. Sayangnya, pernikahan pertama Dorce hanya berlangsung 5 tahun. Dan karena mencintai sang mantan suami, artis kelahiran Solok ini lantas merelakannya menikah lagi, demi keinginan untuk mendapatkan seorang keturunan.¹⁰

Kasus Reynaldi yang terlahir sebagai laki-laki tetapi merasa bahwa dirinya wanita pada penyanyi cilik Dena 'Renaldi' Rahman. Dia dikenal sebagai Renaldi saat menjadi penyanyi cilik cowok di era awal 90-an. Namun setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya. Akhir-akhir ini namanya mulai mencuat lagi setelah isu tentang perubahan jalan hidupnya dalam kasus transseksual mulai merebak dan menjadi perbincangan hangat di media maupun dunia maya. Dan di sebuah acara talk show sebuah TV swasta nasional, dia di undang sebagai bintang tamu. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan beralih transgender sejak mulai duduk di bangku kuliah. Dia merasa dirinya terperangkap di tubuh yang salah.¹¹

Selain Kasus transseksual yang sedang hangat merebak terjadi pada Dena 'Renaldi' Rahman ini beberapa bulan yang lalu dan sebelumnya telah banyak kasus transgender yang mencuat ke permukaan seperti Alter dan Jane yang ditentang pernikahannya hingga masuk ke ranah hukum, atau kasus transseksual Agus dan berhasil mendapatkan pengakuan gendernya setelah keluar putusan hukum dari PN Semarang. Dan masih banyak lagi kasus transgender serupa.

Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **Status Hukum Orang-Orang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin (Transseksual) Berdasarkan Hukum Islam.**

¹⁰<http://oktavita.com/dorce-gamalama-sudah-menikah-lagi-awal-2009.htm>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2015. Pukul 08.22 wib.

¹¹<http://id.theasianparent.com/kasus-transgender/>. Diakses pada tanggal 24 Juni. Pukul 08.43 WIB

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan dari orang-orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau dari hukum islam ?
2. Bagaimana hak waris bagi orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau menurut hukum islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki, perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai prasyarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan dari orang-orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau dari hukum islam.

2. Untuk mengetahui dan memahami hak waris bagi orang yang melakukan perubahan kelamin ditinjau menurut hukum islam.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Undang-Undang dan regulasi tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum dalam kaitan ini isu hukum. Terkait hal ini berkaitan dengan rumusan masalah pada nomor ke satu yaitu Tentang keabsahan perkawinan transseksual jika ditinjau dari hukum Islam.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan hukum resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Landasan Syariah
 - a. Al-Quran
 - b. Al-Hadist
2. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Nasional.
 - b. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹³*Ibid.* Hlm 133.

¹⁴*Ibid. hal. 181*

¹⁵*Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan khususnya yang berhubungan dengan Perkawinan transgender berdasarkan hukum islam.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Langkah-langkah Penelitian Hukum.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.* Hlm 214

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptis, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

¹⁸*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Perkawinan

2.1.1. Pengertian Hukum Perkawinan

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlakuyang dijalankan menurut hukun yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.¹⁹

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari .²⁰ Di dalam Pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara berdasarkan Pancasila, dimana sila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sedangkan dalam Hukum Islam, Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wal al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat '*an al-aqd*' yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²¹ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh *Wahbah al-Zuhaily* sebagai berikut.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38

“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta*’ atau persetujuan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”.²²

Sajuti Thalib juga menyatakan, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²³

Tabir Mahmood juga menyatakan, perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Lebih jelas ia menyatakan:

*Marriage is a relationship of body and soul between a man and women as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on believe in God Almighty*²⁴.

Definisi Tahir Mahmood terkesan lebih lengkap dan tampaknya ia telah bergerak dari definisi fikih konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan yang lebu bersifat batiniah. Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan. Tidak terlalu berlebihan jika definisi yang di berikan undang-undang perkawinan.

Di dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁵

²²*Ibid*

²³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.2.

²⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hal. 42

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya terdapat 2 syarat.

Syarat yang lebih menitik beratkan kepada orangnya diatur di dalam undang-undang sebagai berikut:²⁶

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Umur pria sudah mencapai 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pengecualian yaitu ada dispensasi dari pengadilan setempat.
4. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).

Syarat-syarat yang mengatur tentang administrasi ;

1. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat.

Adapula syarat-syarat sah perkawinan dalam hukum islam, Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.²⁷

- a. Calon Mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas Orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.

²⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Persada, Jakarta, 1995, hlm.114

²⁶<http://ilmuhukumtiga.blogspot.com/2013/04/perkawinan-dalam-konsep-hukum-positif.html>.

Diakses pada tanggal 4 April 2015. Pukul 13.50 wib

²⁷Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 55

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan.
 3. Jelas Orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam *ijab qabul*.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- d. *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya :
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
 4. Antara *Ijab* dan *Qabul* bersamaan.
 5. Antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

2.1.3 Macam-Macam Perkawinan

Macam-macam Pernikahan Bentuk-bentuk pernikahan menurut islam.²⁸

1. Nikah *syighor*; seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan tanpa mahar. Point yang terpenting dalam bentuk pernikahan ini adalah tanpa mahar. Kesepakatan tanpa mahar ini yang merupakan hal

²⁸Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 55

yang bathil. Berkaitan dengan mahar, yang paling berhak menentukan maharnya adalah pengantin perempuan dan harus diserahkan kepada pengantin perempuan, bukan walinya.

2. Nikah *mut'ah* / Kawin kontrak yaitu menikah dalam waktu tertentu saja sesuai dengan kesepakatan dalam akadnya. *Mut'ah* berarti nikmat, nikah *mut'ah* adalah nikah yang bertujuan mencari kenikmatannya saja. Kaum sunni mengharamkan nikah *mut'ah*, sementara kaum *syi'ah* menghalalkannya. Pada kasus orang yang berniat menikahi seorang wanita dalam waktu tertentu saja tetapi tidak dinyatakannya, maka:

- a. Pernikahannya sah secara lahiriah
- b. Orang tersebut berdosa disebabkan niat yang tidak benar

Nikah *mut'ah* pernah dihalalkan diawal-awal turunnya Islam, sebagaimana dihalalkannya minum khamr sebelum diharamkannya. *Syi'ah* menghalalkannya karena mereka hanya menerima hadits-hadits tertentu dari jalur *ahlul bait* dan tidak menerima dari sahabat selain *ahlul bait*.

3. Nikah *Muhallil* adalah nikah untuk mengakali hukum Allah. Dalam Islam, seseorang yang sudah mentalak istrinya sebanyak tiga kali maka ia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya tersebut. Pernikahan *muhallil* adalah pernikahan sandiwara yang bertujuan untuk melepaskan larangan tersebut (menghalalkan).
4. Pernikahan dengan ahli kitab, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita muslim *haram* hukumnya menikah dengan pria ahli kitab. Sementara untuk sebaliknya, mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat:
 - a. Boleh, dengan dalil-dalil: QS. Al Maidah: 5, dilakukan oleh beberapa sahabat.
 - b. Tidak boleh, dengan alasan bahwa wanita-wanita Yahudi dan Nasrani sekarang ini bukan wanita ahli kitab.

Pernikahan Yang Dilarang Dalam Agama Islam, Macam-macamnya antara lain :²⁹

1. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah*, adalah nikah untuk sementara waktu, misalnya : tiga hari, seminggu, sebulan, dsb, dengan imbalan tertentu.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : *Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW dan tidak ada wanita yang berserta kami. Kemudian kami bertanya, "Tidakkah (sebaiknya) kami berkebiri saja?"*. Maka Rasulullah SAW melarang kami dari yang demikian itu, kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini wanita sampai batas waktu tertentu dengan (imbalan) pakaian, lalu Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah), *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan Allah atas kamu"*. (QS. Al-Maidah : 87) [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Dan dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, ia berkata : *Sebenarnya kawin mut'ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke suatu negeri dimana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang wanita selama ia bermukim lalu wanita itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini (Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki)*. (QS Al-Mukminuun : 6). Ibnu Abbas berkata, *"Maka setiap persetubuhan selain dengan dua cara itu (nikah dan pemilikan budak) adalah haram"*. [HR. Tirmidzi]

Dari Ali RA, bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah *mut'ah* dan daging *himar* jinak pada waktu perang Khaibar. Dan dalam satu riwayat dikatakan, *"Rasulullah SAW melarang kawin mut'ah pada masa perang Khaibar dan melarang makan daging himar piaraan"*. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Dari Salamah bin Akwa', ia berkata, *"Rasulullah SAW memberi keringanan hukum kepada kami untuk kawin mut'ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya"*. [HR. Ahmad dan Muslim]

²⁹<http://www.slideshare.net/LRNurH/macammacam-pernikahanluthfi-rahmwati>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 15.17 WIB

Dari *Saburah Al-Juhaniy*, bahwa sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rasulullah SAW dalam menaklukkan Makkah. Saburah berkata, “*Kemudian kami bermukim di sana selama lima belas hari, lalu Rasulullah SAW mengizinkan kami kawin mut’ah*”. Dan ia menyebutkan (kelanjutan) hadits itu. Selanjutnya Saburah berkata, “*Maka tidaklah kami keluar hingga Rasulullah SAW mengharamkannya*”. [HR. Ahmad dan Muslim]

Dan dalam satu riwayat dikatakan : Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Nabi SAW, lalu beliau bersabda, “*Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut’ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari qiyamat, maka barangsiapa yang masih ada suatu ikatan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun*”. [HR. Ahmad dan Muslim]

Dan dalam riwayat lain dari Saburah (dikatakan), “*Bahwasanya Rasulullah SAW pada waktu haji Wada’ melarang kawin mut’ah*”. [HR. Ahmad dan Abu Dawud].

2. Nikah *Tahlil*

Nikah *tahlil*, ialah seorang laki-laki menikahi wanita dengan niat akan menceraikannya setelah mencampurinya agar wanita itu bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang telah menthalaknya tiga kali. Maka laki-laki tersebut disebut *Muhallil*, adapun bekas suami atau istri yang menghendaki demikian disebut *Muhallal lahu*.

Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “*Rasulullah SAW melaknat muhallil atau yang menghalalkan dan orang yang dihalalkannya*”. [HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya].

Dari ‘Uqbah bin Amir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “*Maukah kamu kuberi tahu tentang pejantan pinjaman ?*” Mereka menjawab, “*Mau, ya Rasulullah*”. Rasulullah SAW bersabda, “*Yaitu muhallil. Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu*”. [HR. Ibnu Majah]

2. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada nikah syighar itu ialah seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Sedang seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. [HR. Jama'ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti *syighar* dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi'. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Sedang nikah *syighar* yaitu, seorang laki-laki berkata, "*Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku*". [HR. Muslim]

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada nikah syighar dalam Islam*". [HR. Muslim].

4. Pernikahan di masa jahiliyah

Dari 'Urwah : Sesungguhnya 'Aisyah RA pernah memberitahukan kepadanya, bahwa pernikahan di jaman jahiliyah itu ada 4 macam.

1. Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya.

2. seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haidl, "Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas atau mempunyai bibit unggul. Nikah semacam ini disebut nikah *istibdla'*.

3. Yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, “Sungguh anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu hai fulan”. Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya.

4. Berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya, sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapa saja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang diantara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya, dan dipanggil sebagai anaknya, dimana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus nabi Muhammad Saw sebagai Rasul dengan jalan *haq*, beliau menghapus pernikahan model jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. [HR. Bukhari dan Abu Dawud, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 178-179.

2.2. Transeksual

2.2.1. Pengertian Transseksual

Transseksual adalah kondisi dimana seseorang secara psikologis merasa memiliki gender dan identitas seksual yang berbeda dengan kondisi biologis seksual tubuh mereka sebagaimana mereka dilahirkan. Secara sederhana, artinya

seseorang yang gender psikologisnya bertentangan dengan jenis kelamin biologis.³⁰ Mereka merasa terperangkap ditubuh yang salah, transseksual lah yang dapat menimbulkan perilaku homo atau lesbian. Bisa saja pria transseksual tertarik dengan pria lain karena merasa bahwa dia seorang wanita.³¹

Istilah *sex* dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti jenis kelamin lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau femininitas seseorang. Berbeda dengan studi *sex* yang lebih menekankan kepada aspek anatomo biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah *sex*. Istilah *sex* umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.³²

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level melanggar norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya secara kultural dituntut untuk lebih lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian itu namanya Transgender. Orang-orang yang lair dengan alat kelamin luar yang merupakan kombinasi pria-wanita juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali maupun rutin. Perilaku transgender yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria menjadi wanita begitu pula sebaliknya.³³

³⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/transseksualitas>. Diakses pada tanggal 24 Juni. Pukul 08.07 WIB

³¹*Ibid*

³²<http://1212rrs.blogspot.com/2013/06/perbedaan-transgender-dan-transseksual.html>. Diakses pada tanggal 24 Juni. Pukul 08.07 WIB

³³*Ibid*

Dalam Islam, seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah ia laki-laki ataukah perempuan ini dikenal dengan sebutan *khuntsa*. *Khuntsa* sendiri berasal dari kata *al-khantsu* yang menurut bahasa artinya adalah lemah atau pecah. *Khuntsa* akan menimbulkan fenomena tersendiri di Indonesia, karena seseorang yang merupakan kaum transgender apabila dikatakan sebagai seorang laki-laki, ia bertingkah laku layaknya perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang dikatakan perempuan, ia berperilaku layaknya laki-laki.³⁴

2.2.2. Penyebab Terjadinya Transseksual

Banyak faktor yang biasa menjadi faktor penyebab transseksual atau perubahan peran dan jenis kelamin. Yang termasuk transseksual adalah perubahan jenis kelamin seperti dari wanita menjadi pria, atau pria menjadi wanita. Menurut Puspitosari faktor penyebab terjadinya transseksual adalah sebagai berikut.³⁵

Faktor Biologis

Transseksual disebabkan oleh faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Hermaya berpendapat bahwa peta kelainan seksual dari lensa biologi dapat dibagi ke dalam dua penggolongan besar yaitu:

Kelainan seksual akibat kromosom

Dari kelompok ini, seseorang ada yang berfenotip pria dan yang berfenotip wanita. Dimana pria dapat kelebihan kromosom X. bisa XXY, atau XXYY. Diduga, penyebab kelainan ini karena tidak berpisahannya kromosom seks pada saat meiosis (pembelahan sel) yang pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan usia seorang ibu yang berpengaruh terhadap proses reproduksi. Artinya bahwa semakin tua seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel tersebut dan, sebagai akibatnya, semakin besar kemungkinan menimbulkan kelainan seks pada anaknya.

Kelainan seksual yang bukan karena kromosom

³⁴Dianitakristianti.blogspot.in/2014/02/hukum-islam-gejolak-transseksual-dan.html?m/. Diakses pada tanggal 21 Februari 2015, pukul 06.27 WIB

³⁵<http://www.psychologymania.com/2013/01/faktor-penyebab-transseksual.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2015, pukul 15.14 WIB

Menurut Moertiko mengatakan bahwa dalam tinjauan medis, secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis:³⁶

1. *Pseudomale* atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel wanita tetapi secara fisik ia adalah pria. Testisnya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang.

2. *Pseudofemale* atau disebut juga sebagai wanita tersamar. Tubuhnya mengandung sel pria. Tetapi, pada pemeriksaan gonad (alat yang mengeluarkan hormon dalam embrio) alat seks yang dimiliki adalah wanita. Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa mengalami haid.

3. *Female-pseudohermaprodite*, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi pria.

4. *Male-pseudohermaprodite*, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom pria (XY) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita.

Faktor Psikologis

Transeksual disebabkan oleh faktor psikologis, sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis.

Ibis mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya abnormalitas seksual dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Faktor internal, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal dan abnormalitas seksual yang dilakukan dengan cara-cara abnormal dalam pemuasaan dorongan seksual.

2. Faktor eksternal (sosial), abnormalitas seksual yang disebabkan oleh adanya pasangan seks yang abnormal. Mengatakan bahwa sebab utama pola

³⁶*Ibid*

tingkah laku relasi seksual yang abnormal yaitu adanya rasa tidak puas dalam relasi heteroseksual.

2.3. Hukum Islam

2.3.1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun *Al-Sunnah*, istilah al-hukm tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pengertian hukum islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *syariah* dan *fiqh*.³⁷

Secara harfiah syariah artinya jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Ushul al-fiqh*, *syariah* adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara. Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis.³⁸

Secara etimologis, *fiqh* artinya paham. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* adalah hukum-hukumnya *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah.³⁹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara *syariah* dan *fiqh* memiliki hubungan yang sangat erat. Karena *fiqh* adalah formula yang dipahami dari *syariah*. *Syariah* tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui *fiqh* atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara rinci.⁴⁰

³⁷H.Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 1

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*. Hlm. 2

⁴⁰*Ibid*. Hlm. 3

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perkawinan Dari Orang-Orang Yang Melakukan Perubahan Kelamin Ditinjau Dari Hukum Islam.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut *majazi* atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴¹ Di dalam Hadist-hadist Rasulullah yang telah menganjurkan untuk melakukan perkawinan :⁴²

- a. Hadis Rasul *muttaqin alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis. *“Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan setan.”*
- b. *Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Hai Jabir, engkau kawin dengan perawan atau janda? Alangkah baiknya kalau engkau kawin dengan perempuan perawan.*

Dari hadist Rasul ini jelas dapat dilihat bahwa Perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Apabila engkau tidak sanggup menikah wajib bagimu puasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk itu.

Dan janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan Perkawinan itu kamu akan bangkrut atau miskin atau terlantar, bahwa dengan melakukan perkawinan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semangat

⁴¹Mohd. Idris Ramulyo, Op.cit, Hlm. 1

⁴²Ibid, Hlm. 11

berusaha, bekerja dan dengan sendirinya akan bertambah harta kekayaan di samping mendapat kenikmatan hidup yang aman dan tentram, sebagaimana sabda Rasul, Rawahul Al-Hakim dan Abu Daud, demikian juga Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Muslim.

c. Hadist Rasul Rawahul Al-Hakim dan Abu Daud

Berasal dari Siti 'Aisyah ra, Nikahilah oleh kamu wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan rezeki bagi kamu.

d. Hadist Rasul Rawahul Al-Muslim

Hadist berasal dari Amru Ibnu As. Dunia ini adalah harta benda dan sebaik-baiknya harta benda dunia ini adalah perempuan yang saleh. Di samping itu Tuhan memerintahkan pula agar laki-laki itu harus menikah, sebagai sabdanya dalam Al-Quranul Karim.

e. Quran surat An-Nuur Ayat 32

Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin (nikah) dari hamba-hamba sahaya kamu baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menikahi ini dapat dilihat dari Hadist Rasul di bawah ini.

f. Hadist Rasul Rawahul Al-Bukhari dan Muslim

Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda : "Sayalah yang paling bertaqwa kepada Tuhan, namun saya ini shalat, tidur, puasa, berbuka dan menikah, itulah sunnahku barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah umatku." Hadist ini diperkuat lagi dengan sabda Rasul Rawahul Al-Baihaqy yang berbunyi:

g. Dari Saiid Hilal Allaitsy, menikahlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan bangga umatku lebih banyak dari yang terdahulu.

Di dalam hadist-hadist dan surat yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran telah dipaparkan dengan jelas, arahan untuk melakukan perkawinan bagi seseorang yang dianggap layak kawin. Tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan Saiid Hilal Allaitsy yakni mempunyai keturunan dari kita dan keluarga kita akan menambah banyak dengan adanya sebuah perkawinan, begitu pula Siti Raisya ra yang menyebutkan bahwa dengan mengawini seorang perempuan maka bertambahlah rezeki kita karena disebutkan wanita merupakan ladang rezeki. Begitu pula Amru Ibnu yang lebih spesifik menjelaskan untuk mengawini

perempuan-perempuan yang saleh karena dari pendapatnya, sebaik-baik harta di dunia adalah harta perempuan-perempuan yang shaleh.

Dengan alasan Al-Quran dan Hadist-hadist Rasul tersebut ternyata bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat. Perkawinan juga dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan, yaitu :⁴³

1. Dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat "*miitsaaghan ghaliiszhan*". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fassakh*, *syiqaq* dan sebagainya. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :
 - 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
 - 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
 - 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dari Segi Sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dalam sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam

⁴³Ibid, Hlm. 16

dalam Perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

3. Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan .

Sebuah Perkawinan mempunyai tujuan yang menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, selain itu ada pula yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴⁴

Dari rumusan diatas dapat terperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada hal- hal, seperti berikut :⁴⁵

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mngembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

⁴⁴Ibid, Hlm. 27

⁴⁵Ibid

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, perkawinan yang sah harus memperhatikan larangan-larangan. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karena perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak atau keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang dituangkan dalam Pasal 2 yaitu :

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Pada ayat pertama (1) dapat dilihat secara tegas bahwa keabsahan suatu perkawinan yaitu satu-satunya syarat keabsahan perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.⁴⁶

- a. Calon Mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas Orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴⁶Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 55

- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan.
 3. Jelas Orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Di dalam Hukum Islam sangat jelas salah satu syarat perkawinan bagi calon suami dan istri adalah harus berkelamin laki-laki dan perempuan. Kejelasan kelamin seseorang secara biologis sesuai dengan akta atau identitas lain yang membuktikan sejak kelahiran. Lain halnya dengan kejadian yang terjadi saat ini, dengan kemajuan teknologi terutama dibidang kesehatan dan beratasnamakan Hak Asasi Manusia, adanya seseorang yang merubah alat kelaminnya dengan cara operasi. Hal ini dilakukan karena seseorang tersebut merasa tidak sesuai antara alat kelamin secara biologisnya dengan jati dirinya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa homoseks adalah mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin yang sama.⁴⁷ Kata sifat homoseks digunakan untuk hubungan intim atau hubungan seksual diantara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian. Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah gay adalah adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks.⁴⁸

Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori pria maupun sesama wanita. Namun istilah homoseksual biasanya dipakai untuk hubungan seks antara pria, sedangkan hubungan seks sesama wanita disebut

⁴⁷<http://kbbi.web.id/homoseksual>

⁴⁸<http://kbbi.web.id/lesbian>

lesbian. Homoseksual merupakan dosa besar dalam Islam, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan juga menyalahi fitrah manusia.

Dari syarat-syarat calon suami dan calon istri yakni dengan jelas harus berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, adapun yang dimaksud dengan *khuntsa* adalah orang-orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, di dalam istilah hukum Islam orang-orang yang seperti ini diistilahkan juga dengan “*Khuntsa Al-Musykil*” dalam istilah sehari-hari juga disebut “wadam (Hawa-Adam), Waria (Wanita-Pria).⁴⁹

Dari sinilah dapat dijelaskan bahwa jika ingin mengetahui ini *khuntsa musykil* yang masih dapat dilihat kemusykilannya tau belum dapat ditemukan maka dilakukan dengan menemukan dari mana ia membuang air kencing, jika urinnya keluar dari penis maka ia divonis sebagai laki-laki dan jika urine yang dikeluarkan melewati vagina maka ia divonis sebagai perempuan, akan tetapi apabila mengeluarkan urine dari kedua alat kelamin secara bersamaan, maka ini dapat dikatakan sebagai *khuntsa musykil*.

Ciri-ciri kaum Homoseksual dan Lesbian :⁵⁰

1. Fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita bukan kepada laki-laki.
2. Mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupan (mani) di situ.
3. Rasa malu, tabiat, dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan.
4. Pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Op.cit, Hlm. 68

⁵⁰<http://www.ramadhanus.com/2012/09/homoseksual-dan-lesbian-dalam-pandangan.html>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2015. Pukul 22.37 WIB

kecil, pemuda atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku.

5. Rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada makhlukNya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka.
6. Mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya.
7. Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan ;

Didalam buku Masifuk Zuhdi telah ditegaskan bahwa, Sebagai konsekuensi diijinkannya seorang waria atau banci menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya.⁵¹

Apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu hanya *tahsih/takmil* artinya hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, dengan jalan memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ bagian dalam, atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tapi ada cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina yang tidak berlubang, maka operasi kelamin semacam ini selain dibenarkan oleh islam dan juga akan mengubah status jenis kelamin dari khunsa menjadi pria atau wanita yang penuh identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi.⁵²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan seorang yang telah memperbaiki alat kelamin dan telah melakukan perkawinan atas dasar keinginan sendiri, bukan dari paksaan orang lain untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang, maka perkawinannya tersebut sah menurut hukum islam. Di dalam hal ini harus meneliti bagaimana hasrat seksualnya, apakah kecenderungan seksual lebih menonjol untuk kaum pria atau lebih ke kaum wanita, dengan pengakuan sendiri yang dirasakan dengan meneliti kelamin yang dilalui air kencing, meneliti tanda-

⁵¹Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, Hlm. 167

⁵²Masifuk Zuhdi, Op.cit, Hlm. 175

tanda kedewasaannya atau bisa juga dari keterangan dokter, sedangkan kecenderungan seksnya dapat diteliti dengan cara bagaimana cara ia bermimpi dewasa atau secara sikap saat bergaul mendekati laki-laki atau kecenderungan tertarik kepada perempuan, hasrat seksual inilah yang akan menjadi alasan keabsahan perkawinan tersebut

Khunsta musykil yang belum jelas kemusykilannya setelah diteliti alat kelamin yang dilalui air kencing atau kecenderungan seksnya maupun tanda-tanda kedewasaannya yang secara otomatis kaum transgender melakukan perkawinan yang secara otomatis dipaksakan atau niat dari hatinya namun tidak sesuai dengan jenis kelamin karena akibat perubahan jenis kelaminnya, maka perkawinan ini menurut hukum islam tidak sah bahkan hukumnya haram.

Di dalam fikih sebenarnya dikenal mengenai dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-Jaziry ada menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan *batil* adalah sama-sama tidak sah.⁵³

Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.⁵⁴

Pencegahan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan karena hal-hal berikut :⁵⁵

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

⁵³Amiur Nuruddin, dan. Azhari Akmal Tarigan, Op.cit, Hlm. 98

⁵⁴Ibid

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, Op.cit, Hlm. 83

2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Tidak setuju tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak setuju karena perbedaan agama atau ikhtilaaf ad-din.⁵⁶

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.⁵⁷

1. Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia menolak melangsungkan perkawinan.

2. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah berkedudukan untuk

⁵⁶Ibid, Hlm. 84

⁵⁷Ibid, Hlm.85

memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

4. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam Perspektif Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 yang menjelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan :⁵⁸

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau istri.

Selanjutnya mengenai dengan pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah :⁵⁹

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan istri;
- (b) Suami dan Istri;
- (c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;

⁵⁸Amiur Nuruddin, dan. Azhari Akmal Tarigan, Op.cit, Hlm. 111

⁵⁹Ibid, Hlm. 112

(d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berkenaan dengan pembatalan, fikih islam memang sejak dahulu mengenal istilah yang sering disebut nikah fasid. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang ditemukan di dalam pertengahan perkawinan baik itu dari syarat-syarat yang tiudak sesuai dan baru terungkap, maka baik istri atau suami dapat mengajukan fasid kepada pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.

Menyangkut masalah apabila terjadinya perubahan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan dan baru diketahui salah satu pihak, maka baik suami atau istri dapat memfasid perkawinannya dengan alasan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai suami atau istri. Karena di dalam pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan dapatnya seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan, dikatakan terjadinya penipuan karena dapat dikatakan apabila terjadi operasi kelamin yang sifatnya mengganti jenis kelamin, akan berarti seperti

misalnya seorang suami melakukannya dia terkena penyakit impoten akan tetapi sang istri tidak mengetahui dari awal, maka dapat dikatakan sebagai penipuan

3.2 Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Perubahan Kelamin Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris berapa bagiannya masing-masing hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf a Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalm Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki arti; pertama, mengganti di dalam QS Al-Naml [27]:16, artinya: “*Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya*”. Kedua, memberi di dalam QS Al-Zumar [39]:74, dan ketiga, mewarisi di dalam QS Maryam [19]:6.

Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam reduksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁶⁰

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶¹

⁶⁰Ahmad Rofiq, Op.cit, hlm. 281

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 13

3.2.1. Pihak yang Memiliki Hak Waris

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁶²

a. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah : suami atau istri dari si mayat.

b. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan/darah kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klarifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek-nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudaan, dalam hal ini dapat saja seseorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim.

3.2.2. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

a. Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan Al-Quran. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Kedua, *ashhab al-'ushubah* yaitu ahli waris yang

⁶²Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 53

menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muaddarah*. Ahli waris penerima sisa kebanyakan laki-laki, dan *ashhab al-furudl* kebanyakan perempuan.

Bagian sisa ada tiga kategori, Pertama, 'ashabah bi nafsih, yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya sendiri, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip penerimaan ahli waris *ashhab al-'ushubahini* berdasar kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris *ashhab al-furudl* lainnya.

Kedua, 'ashabah bi al-ghair yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan 'ashabah bi al-ghair ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan. Adapun ahli waris yang telah disebutkan adalah sebagai berikut :⁶³

1. Anak Perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketiga, 'ashabah ma'a al-ghair yaitu bagian sisa yang diterima ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa, tetapi *ashhab al-furudl*. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu seperti semula. Ahli waris yang termasuk 'ashabah ma'a al-ghair ini terdiri dari saudara perempuan, dan saudara perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan.

Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut :

1. Anak perempuan, menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang.
 - b. $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih.

⁶³Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq, M.A, op.cit, hlm. 324

c. Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

Dinyatakan dalam Pasal 176 KHI :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki mereka menerima bagian sisa, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.

2. Ayah, menerima bagian :

a. Sisa, bila tidak ada *fa'ur waris* (anak cucu).

b. $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki.

c. $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.

d. $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu, dan ayah).

Pasal 177 KHI :

Bagian ayah yang tidak lazim dalam fiqih, karena biasanya ayah bagiannya adalah sisa apabila tidak ada anak. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

e. Persoalan ini akan menjadi jelas, jika disebutkan, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan suami dan ibu. Dan mendapat setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan istri dan ibu.

3. Ibu, menerima bagian :

a. $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.

b. $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang atau lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.

c. $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.

Dinyatakan dalam Pasal 178 KHI :

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh istri (janda) atau suami (duda) bila bersama-sama dengan ayah.
Ayat (2) tersebut yang dimaksud adalah penyelesaian dengan cara *gharrawain* (memberikan bagian ibu separuh dari bagian ayah) karena bersama suami atau istri pewaris.
4. Saudara perempuan seibu, menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah.
 - b. $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.Pasal 181 KHI, berbunyi :

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
5. Saudara perempuan sekandung, menerima :
 - a. $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - b. $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
 - c. Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*'ashabah bi al-ghair*).
 - d. Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*'ashabah ma'a al-ghair*).
6. Saudara perempuan seayah, menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - b. $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
 - c. Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah.
 - d. $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*).

- e. Sisa, (*'ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
7. Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara sekandung atau seayah, para ulama berbeda pendapat), menerima bagian.
 - a. $\frac{1}{6}$ bila tidak bersama anak atau cucu.
 - b. Sisa, bila tidak ada anak atau cucu.
 - c. $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - d. $\frac{1}{3}$ (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan.
 - e. $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ xsisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.
8. Nenek, menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
9. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian :
 - b. $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada mu'ashshib (penyebab menerima sisa).
 - c. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - d. $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$).
 - e. Sisa (*'ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut⁶⁴:

1. Suami menerima :
 - a. $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu.
 - b. $\frac{1}{4}$ bila ada anak dan cucu.
2. Istri menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak dan cucu.
 - b. $\frac{1}{8}$ bila ada anak dan cucu.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 328

Bagian suami atau istri (duda atau janda) dijelaskan dalam Pasal 179 dan 180 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Hukum Islam.

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang selain kedudukannya qath'iy al-wurud, juga qath'iy al-dalalah, meskipun pada dataran tanfidh (aplikasi), sering ketentuan buku Al-Quran tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya dalam kasus radd dan 'aul dan sebagainya.⁶⁵

Menurut al-Syatibi, terhadap ketentuan Al-Quran yang kandungannya ibadah atau bukan *mahdlah* yang telah dirinci dalam Al-Quran, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima nyata. Karena itu realisasinya, apa yang telah ditegaskan Al-Quran diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan Allah.⁶⁶

Selain Al-Quran, hukum kewarisannya juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah Saw,. Pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih*. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja :⁶⁷

1. Al-Qur'an

Di dalam surat QS An-Nisa [4]:11-12 :

Dalam Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian waris) anak-anakmu, yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta

⁶⁵Ahmad Rofiq, Op.Cit, Hlm. 295

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*. Hlm. 296

yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau dua orang saudara (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyanyang.”

2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun Hadist tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 Hadist. Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih dari 20 Hadis. Dalam buku ini, hadis-hadis tersebut tidak akan dikutip semua tetapi akan dikemukakan yang pokok-pokok.

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau '*aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, *tabi'in* atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan yang sering disebut dengan *faraidl* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibukukan bagiannya dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki Al-Quran. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam Al-Quran atau Hadist tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

Dari sumber diatas dapat dijelaskan, didalam pembagian hak waris saat pada satu kasus tertentu yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu pendapat saja, misalnya apabila di dalam kasus pewarisan hukum Al-Quran masih belum dapat menjelaskan, maka ada hadist-hadist yang kemungkinan menjelaskan, namun hadist-hadist belum dapat memecahkan kasusnya maka ada semacam *Ijma'* atau kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw yang telah mempelajari Al-Quran maupun sunnah yang kemudian disepakati para sahabat dan ulama dan dijadikan sebagai bahan referensi. Jika sampai pada tahap Ijma belum juga dapat mengupas permasalahan kewarisan karena adanya *radd* atau '*aul* di dalam perbedaan pendapat maka adanya *ijtihad* pemikiran para sahabat-sahabat serta ulama dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Hukum kewarisan yang disebut sebagai hukum *faraidl* atau ketentuan yang telah jelas, yang telah dibukukan bagian-bagian ahli waris, yang terkadang

tidak sesuai atau menyimpang dengan yang dikehendaki Al-Quran namun seyogyanya penyelesaian waris haruslah tetap berpedoman dalam Al-Quran untuk menemukan bagian yang pantas atau tidaknya dalam pembagian hak-hak hak waris yang akan diberikan terhadap ahli waris.

Pada umumnya setiap lapisan masyarakat mengenal warisan, walaupun cara dan sifat pembagiannya berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Namun pada hakikatnya yang dinamakan warisan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah sama, yaitu berupa harta peninggalan yang akan diwarisi. Allah SWT telah menjelaskan kewarisannya orang laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya di dalam ayat Al-Quran yaitu :

Artinya : *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.”*(An-Nisa 4:11)

Ayat di atas menjelaskan bagian orang laki-laki dan perempuan yang akan mereka terima dari harta warisan yang ditinggalkan. Selain itu ada beberapa kasus tertentu dan kasus tersebut meninggalkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan yang statusnya masih diragukan. Yang dimaksud dengan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka atau pada saat si pewaris meninggal dunia status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁶⁸

Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah sebagai berikut :⁶⁹

1. Anak yang masih dalam kandungan
2. .Orang yang hilang (mafqud)
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan (asir)
5. Zawul Al-Arham
6. Khuntsa

⁶⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Op.Cit, Hlm. 60

⁶⁹*Ibid*

Diatas telah disebutkan salah satunya yaitu seseorang yang belum jelas status kelamin, baik itu memperbaiki maupun mengganti jenis kelamin secara biologisnya. Oleh karena itu para ulama berusaha dan berijtihad untuk mengatasi penyelesaian bagian mereka. Ijtihad para ulama itu bertitik tolak kepada ketentuan yang telah ada, yaitu mereka mengidentifikasikannya dengan laki-laki atau perempuan.

Para ulama berijtihad dengan membedakan 3 (tiga) karakter untuk pembagian kewarisan bagi kaum khuntsa, yang berpedoman pada jenis kelamin dan upaya yang dilakukan, yaitu :

1. Kewarisan Transgender Yang Belum Jelas Statusnya.

Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga dia berhak menerima harta warisan sesuai harta bagiannya. Oleh karena itu adanya dua jenis kelamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut *musykil*. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan kendati dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat di atasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana seorang tersebut membuang air kecil. Apabila urinya keluar dari penis, maka seorang tersebut sebagai laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagai kaum laki-laki. Sedangkan jika ia mengeluarkan urine dari vagina, seorang tersebut divonis sebagai perempuan dan memperoleh hak sebagai kaum perempuan. Namun, apabila seorang tersebut mengeluarkan urine dari kedua alat kelaminnya (penis dan vagina) secara berbarengan, maka inilah yang dinyatakan sebagai *khuntsa musykil*. Dan seorang tersebut akan tetap *musykil* hingga datang masa *akil baligh*.⁷⁰

Ada tiga pendapat di kalangan ulama mengenai pembagian hak waris kepada *khuntsa musykil*, antara lain :⁷¹

a. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khuntsa dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain. Ini adalah pendapat Imam Hanafi Muhammad al-Syaibani dan Abu Yusuf.

⁷⁰Muhammad Ali Ash-Shaburi, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema insani press, Jakarta, 1995 cet., hlm. 161

⁷¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Op.cit, Hlm. 69

Maksudnya dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa bagiannya apabila dia digolongkan sebagai laki-laki dan berapa pula bagiannya apabila dia digolongkan perempuan, setelah perbandingan ini diketahui, maka kepada orang yang *khuntsa* tersebut diberi bagian terkecil dari dua kemungkinan bagian tersebut.

b. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa* dan ahli waris yang lainnya dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan atau penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris. Pendapat ini adalah pendapat ahli hukum Islam Syafi'iyah, Abu Daud, Abu Saur, dan Ibn Jabir.

c. Memberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa al-musykil* dan ahli waris lain, pendapat ini dipegang oleh Ahli Hukum Malikiyah, Hanabila, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah.

2. Kewarisan Transgender Yang Sudah Jelas Statusnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa seorang transgender (*khuntsa*) akan digolongkan kedalam *khuntsa musykil* apabila dalam menetapkan jenisnya menemui kesulitan, baik dengan jalan meneliti alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil maupun dengan jalan meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya. Berbeda halnya dengan *khuntsa wadih* yakni transgender yang sudah jelas statusnya, yang dapat ditentukan statusnya dengan tidak menimbulkan kesulitan, baik dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya.

Jika seorang *khuntsa* membuang air kecil dengan melalui *zakar* atau melalui *zakar* dan *farj*, tetapi air yang lewat *zakar* lebih dahulu keluarinya daripada yang lewat *farj*, maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagai seorang laki-laki. Jika ia membuang air kecil dengan melalui *farj* atau lewat *farj* dan *zakar*, tetapi air yang lewat *farj* lebih dahulu keluarinya, ia

dianggap perempuan dan karenanya ia dapat mewarisi sebagaimana seorang perempuan.⁷²

Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad saw., yang dalam sebuah riwayat Ibn Abbas diungkapkan sebagai berikut :

*Ketika beliau (Nabi Muhammad saw) menimanga anak banci orang Anshar dan ditanya tentang hak warisnya. Kata beliau : “Berilah anak khuntsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat alat kelamin mana yang pertama kali digunakan buang air”.*⁷³

Apabila hal ini belum juga berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang anak laki-laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaan yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara atau buah dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut, seperti buah dadanya menunjukkan pertumbuhan sebagaimana layaknya perempuan (menonjol dan membesar) maka dia digolongkan kepada jenis kelamin perempuan, sedangkan apabila kumisnya atau jenggotnya tumbuh maka digolongkan kepada jenis kelamin laki-laki.⁷⁴

3. Pengaruh Perubahan Kelamin Terhadap Status Kewarisannya.

Dengan perkembangan teknologi kedokteran saat ini, dalam persoalan penentuan bagian warisan bagi orang *khuntsa* ini menimbulkan persoalan yang baru, sebab hal ini seperti ini baru timbul pada dekada belakangan ini, yaitu apabila *khuntsa* tersebut melakukan operasi kelamin seperti kasus Dorce Gamalama, bahkan pergantian kelamin tersebut telah pula mendapat pengesahan dari pihak pengadilan bahwa dia digolongkan sebagai perempuan.

Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi penggantian jenis kelamin ini telah diterima masyarakat sebab dia diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

⁷²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Alma'arif, Bandung, 1981, hal. 484

⁷³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.cit*, Hlm. 69

⁷⁴*Ibid*

bahkan di mata hukum pun yang bersangkutan telah digolongkan sebagai orang perempuan demikian juga pada kartu pengenalnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan lain-lain.

Sebenarnya apabila konsisten mengacu kepada ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah saw, persoalan ini tidak begitu sulit, sebab untuk menentukan jenis kelamin seseorang yang khunsa tersebut bukan berdasarkan operasi jenis kelamin, putusan pengadilan KTP atau SIM, akan tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin semula.

Masjilik Zuhdi telah menjelaskan bahwa, apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu hanya *tahsih/takmil* artinya hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, dengan jalan memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ bagian dalam, atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tapi ada cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina yang tidak berlubang, maka operasi kelamin semacam ini selain dibenarkan oleh islam dan juga akan mengubah status jenis kelamin dari khunsa menjadi pria atau wanita yang penuh identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi. Lebih lanjut Masifuk Zuhdi menjelaskan bahwa :⁷⁵

Sebagai konsekuensi diijinkan seorang kaum transgender alami menjalankan operasi perbaikan jenis kelaminnya, dan ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin serta ia berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.⁷⁶

Karena kewarisan itu salah satunya berdasarkan kepada alat kelamin yang dimiliki seseorang, dimana alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki dan perempuan.⁷⁷

Dari sinilah ditemukan bahwa operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh golongan transseksual tidak dapat merubah status jenis kelaminnya

⁷⁵Masifuk Zuhdi, Op.cit, Hlm. 175

⁷⁶*Ibid*, Hlm. 176

⁷⁷ *Ibid*

yang asli begitu pula dengan kedudukannya sebagai ahli waris, seperti dijelaskan oleh Masjufuk Zuhdi bahwa :⁷⁸

Penjelasan diatas dapat disimpulkan apabila operasi penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan oleh kaum transgender atau *khunsa musykil* akan mempengaruhi pada kesempurnaan bentuk hingga status jenis kelamin yang dimiliki oleh *khunsa* tersebut sebelumnya, misalnya menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang penuh identitasnya karena organ kelamin bagian luar telah sesuai dengan organ bagian dalam, hal yang seperti inilah yang akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelamin setelah dioperasi, karena bersifat memperbaiki bahkan akan lebih menguatkan statusnya daripada sebelum dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin tersebut baik secara pengakuan jenis kelamin yang akan berdampak pada perkawinan serta kewarisannya.

Jadi apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu penis dan vagina. Maka untuk memperjelas dan memfungsikan salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk memiliki salah satu alat kelamin dan menghidupkan atau memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan bagian dalam kelaminnya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penis dan vagina, sedang pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan utama kelamin perempuan. Maka ia boleh mengoperasikan penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai seorang perempuan, dan demikian sebaliknya.

Sedangkan pada kasus operasi perubahan alat kelamin yang dilakukan oleh kaum transsgender hingga berganti kelamin dengan alasan ketidaksesuaian antara jenis kelamin secara biologis dengan kejiwaannya, yang tidak akan merubah status jenis kelamin serta kedudukannya sebagai ahli waris. Transgender yang diakibatkan kejiwaan tidak sesuai dengan jenis kelamin secara biologisnya tetap akan berstatus kelamin serta status ahli waris seperti jenis kelamin secara biologis sejak awal lahir

Apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu *tabdil* atau *taghyiril khilqah*, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin

⁷⁸*Ibid*, Hlm. 174

dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya kaum transseksual ini tetap berstatus dengan jenis kelamin yang asli yang normal pada waktu lahirnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seseorang yang melakukan operasi jenis kelamin yang dibawa sejak lahir atau yang dilakukan oleh kaum transseksual, maka perkawinan tersebut tidak sah bahkan haram. Apabila Perkawinan dilakukan sebelum operasi yang bersifat menyempurnakan, dan pihak suami atau istri tidak mengetahui sebelumnya, maka perkawinan tersebut dapat difasidkan dengan alasan salah satu pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Status Hak waris bagi seseorang yang melakukan operasi alat kelamin yang bersifat memperbaiki atau juga menyempurnakan alat kelamin tanpa mengubah jenis kelamin secara biologisnya maka status hak waris orang –orang tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya setelah dilakukannya operasi. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan operasi kelamin yang bersifat mengubah jenis kelaminnya secara biologis, seperti yang dilakukan oleh kaum transseksual salah satunya artis Dorce gamala, maka status hak warisnya akan tetap seperti sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin.

4.2 Saran

Saran yang diberikan ditujukan untuk :

1. Kepada masyarakat harus lebih memahami hukum di Indonesia baik itu hukum islam sendiri maupun perundang-undangan, dimana telah dijelaskan larangan-larangan untuk melakukan perubahan jenis kelamin, dan masyarakat luas boleh berwaspada terhadap adanya waria. Namun jangan menghina dan mendiskriminasikan mereka. Hendaklah kita berbuat baik kepada kaum waria, ramah kepada mereka, dan membuka hubungan sosial yang baik terhadap mereka. Karena hal ini bisa membuka jalan bagi mereka untuk kembali menjadi normal. Bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita,

termasuk jenis kelamin. Jangan sampai kita berniat untuk mengubahnya, karena sebenarnya apa yang diberikan Allah merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita.

2. Kepada pemerintah di Indonesia sebaiknya mengadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung. Jika hal di atas dapat terwujud, maka di dalamnya perlu dijelaskan status dan konsekuensi hukum yang diperoleh oleh mereka yang melakukan operasi pergantian kelamin lebih terarah dan kuat secara Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan untuk disesuaikan dengan filosofi yang terdapat di Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

LANDASAN SYARIAH

Al-Quran

Al-Hadist

Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Akademika Persada, 1995).

Abd. Rahman Ghazaly,. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Prenada Media, 2003).

Ahmad Rofiq,. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta : Raja Gravindo Persada, 2013).

Amiur Nuruddin, dan. Azhari Akmal Tarigan, *.Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2004).

Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung : Alma'arif, 1981)

Masifuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. (Jakarta :Toko Gunung Agung, 1996)

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).

Muhammad Ali Ash-Shaburi. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta : Gema insani press, 1995)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2011).

Riant Nugroho. *Gender Dan Administrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. *Gender & Inferioritas Perempuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika : 1999).

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung : Sumur, 1983).

Internet

<http://www.centroone.com/lifestyle/2013/06/1ar/kisah-sukses-4-transgender-indonesia/>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 14.54 WIB

Dianitakristianti.blogspot.in/2014/02/hukum-islam-gejolak-transeksual.html?m./. Diakses pada tanggal 21 Februari 2015, pukul 06.27 WIB.

<http://id.theasianparent.com/kasus-transgender/>. Diakses pada tanggal 24 Juni. Pukul 08.43 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/transseksualitas>. Diakses pada tanggal 24 Juni. Pukul 08.07 WIB

http://www.kompasiana.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transeksual_550d32ec813311682db1e221. Diakses pada tanggal 24 Juni 2015. Pukul 08.22 WIB.

<http://www.psychologymania.com/2013/01/faktor-penyebab-transeksual.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2015, pukul 15.14 WIB

<http://www.ramadhanus.com/2012/09/homoseksual-dan-lesbian-dalam-pandangan.html>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2015. Pukul 22.37 WIB

<http://www.slideshare.net/LRNurH/macammacam-pernikahanluthfi-rahmwati>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 15.17 WIB

<http://www.slideshare.net/LRNurH/macammacam-pernikahanluthfi-rahmwati>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 15.17 WIB

<https://zulpiero.wordpress.com/2010/06/11/77/>. Diakses pada tanggal 12 April 2015. Pukul 14.54 wib.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran. (Yogyakarta : Best Publiser, 2009

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum
Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

